



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 39 TAHUN 1957**

**TENTANG**

**PERUBAHAN LEBIH LANJUT "POSTVERORDENING 1935" (STAATSBLAD  
NO. 721) SEBAGAIMANA TELAH KERAP KALI DIUBAH DAN DITAMBAH,  
TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 1955  
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 45)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dengan Undang-undang No. 30 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 75) tentang Perubahan dan tambahan "Post-Ordonnantie 1935" barang cetakan Braille dibebaskan dari porto dan bea, bahwa karena itu "Postverordening 1935" perlu diubah lebih lanjut.

Mengingat : Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 12 Agustus 1957.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN LEBIH LANJUT "POSTVERORDENING" SEBAGAI BERIKUT.

**Pasal 1**

"Postverordening 1935" (Staatsblad 1934 No. 721), sebagaimana telah kerap kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 45) diubah lebih lanjut sebagai berikut.

"Dalam pasal 6 ayat (1) perkataan-perkataan yang tercantum di belakang perkataan "Braille-geschriften" dalam lajur "Aard der stukken", dan dalam lajur "Port in centen" dihapuskan".

Pasal 2...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga tanggal 31 Desember 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 September 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

(SUKARNO)

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

(SUKARDAN)

Diundangkan

pada tanggal 21 September 1957

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

(G.A. MAENGGOM)

LEMBARAN NEGARA NOMOR 93 TAHUN 1957



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN LEBIH LANJUT "POSTVERORDENING 1935" (STAATSBLAD**  
**1934 No. 721), SEBAGAIMANA TELAH KERAP KALI DIUBAH**  
**DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH**  
**NOMOR 21 TAHUN 1955 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955**  
**NOMOR 45).**

Dengan Undang-undang No.30 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 75 tahun 1956) tentang perubahan dan tambahan "Post-Ordonnantie 1935", maka barang cetakan Braille dibebaskan dari porto dan bea.

Sesuai dengan perubahan tersebut di atas, maka pembebasan barang cetakan Braille dari porto dan bea perlu juga diwujudkan dalam "Postverordening 1935" (Staatsblad 1934 No.721), sebagaimana telah kerap kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 45).

Maka dari itu dalam "Postverordening 1935" pasal 6 ayat (1) perkataan-perkataan yang dicantumkan di belakang "Braille-geschriften" dalam mana masih dipungut porto dari barang cetakan Braille, harus dihapuskan.

Peraturan Pemerintah ini perlu dilakukan surut sampai tanggal 31 Desember 1956 dengan maksud, agar supaya mulai berlaku pada waktu yang sama dengan Undang-undang tentang perubahan dan tambahan "Post Ordonnantie 1935" (Lembaran Negara tahun 1956 No. 75).

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1425